

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan antara lain sebagai berikut:

1. Tanggung jawab ekspediter dan PT. Kereta Api Indonesia dalam pengiriman barang berupa hewan hidup di DAOP VI Yogyakarta yaitu :
Pihak ekspediter tidak bertanggung jawab terkait dengan pengiriman barang berupa hewan hidup. Pihak ekspediter beralasan bahwa ketika pihak pengirim menyerahkan barang berupa hewan hidup untuk dikirim, pegawai ekspediter telah menyampaikan bahwasanya tidak ada jaminan terhadap barang berupa hewan hidup yang dikirim. Dalam kenyataannya, pihak pengirim tidak diberitahukan terlebih dahulu oleh pihak pegawai ekspediter bahwa tidak ada jaminan barang berupa hewan hidup. PT. Kereta Api DAOP 6 Yogyakarta dalam pengiriman barang berupa hewan hidup juga tidak bertanggung jawab kecuali karena kecelakaan atau kesalahan dari pihak pegawai PT. Kereta Api Indonesia DAOP 6 Yogyakarta. Penyimpangan yang dilakukan oleh pihak PT. Kerta Api Indonesia DAOP 6 Yogyakarta yaitu pada saat barang berupa hewan diangkut dengan menggunakan gerbong khusus, namun pihak pegawai PT. Kereta Api Indonesia DAOP 6 Yogyakarta tetap saja memasukkan hewan hidup ke dalam gerbong barang. Pihak ekspediter maupun PT. Kereta Api

Indonesia DAOP 6 Yogyakarta seharusnya memberikan tanggung jawab terhadap pengiriman barang berupa hewan hidup karena keduanya telah melakukan penyimpangan prosedur pengangkutan barang berupa hewan hidup dengan moda transportasi kereta api.

2. Penyelesaian ganti kerugian oleh ekspediter dan PT. Kereta Api Indonesia DAOP VI Yogyakarta terhadap pengangkutan barang berupa hewan hidup yang mengalami penurunan nilai (mati, cacad, dan stress).

Hal ini sulit dilakukan apabila menuntut ganti kerugian langsung kepada pihak ekspediter maupun PT. Kereta Api Indonesia DAOP 6 Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan baik pihak ekspediter dan PT. Kereta Api Indonesia DAOP VI Yogyakarta, sama-sama merasa tidak mempunyai tanggungjawab melakukan ganti kerugian apabila terjadi penurunan nilai hewan hidup antara lain mati, cacad, dan stres dengan alasan masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan di atas, walaupun sebenarnya ada penyimpangan tata cara atau prosedur pengangkutan yang dilakukan oleh pihak ekspediter dan PT. Kereta Api Indonesia DAOP VI Yogyakarta. Konsumen baik pihak pengirim maupun penerima sebenarnya dapat melakukan upaya penyelesaian melalui jalur hukum yaitu dengan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Akan tetapi yang menajadi persoalan adalah ketika nilai/harga barang berupa hewan hidup tidak begitu besar, justru akan mengakibatkan upaya penyelesaian ganti kerugian melalui lembaga peradilan menjadi tidak efektif dan efisien.

B. Saran

Pemerintah seharusnya melakukan pembenahan secara komprehensif terkait dengan pengangkutan barang berupa hewan hidup khususnya dengan moda transportasi Kereta Api. Pembenahan tersebut dapat dilakukan antara lain baik terhadap regulasi, maupun sarana dan prasarananya. Pembenahan terhadap regulasi dapat dilakukan dengan membuat ketentuan-ketentuan aturan yang lebih spesifik terkait dengan hak dan kewajiban baik pihak PT. Kereta Api Indonesia, ekspediter dan pihak konsumen dalam hal khususnya yang menyangkut tentang pengangkutan barang berupa hewan hidup. Pembenahan sarana dan prasarana pada dasarnya berkaitan dengan anggaran. Pemerintah seharusnya mendorong pihak PT. Kereta Api Indonesia untuk melakukan pembenahan sarana dan prasarana salah satunya dengan misal menyediakan khusus barang berupa hewan hidup. Pihak PT. Kereta Api Indonesia seharusnya juga melakukan pembenahan yang dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tidak melakukan penyimpangan dan menetapkan tata cara atau prosedur yang lebih komprehensif dan spesifik sebagai dasar pedoman pegawai PT. Kereta Api Indonesia dalam menjalankan tugasnya.